

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP  
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN KETAMINE  
TANPA IZIN BAGI SATWA**

**(Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DIMAS ARIQSYAH**

**NPM: 198400067**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)16/4/26

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP  
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN KETAMINE  
TANPA IZIN BAGI SATWA**

**(Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DIMAS ARIQSYAH**

**NPM: 198400067**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)16/4/26


### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Peredaran Dan  
Penggunaan Sediaan Ketamine Tanpa Izin Bagi Satwa ( Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN)

Nama : Dimas Ariqsyah

N P M : 198400067

Bidang : Hukum Pidana



### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Oktober 2025



Dimas Ariqsyah  
NPM: 19.840.0067

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKEDEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dimas Ariqsyah  
Npm : 19.840.0067  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Peredaran Dan Penggunaan Sediaan Ketamine Tanpa Izin Bagi Satwa ( Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di: Medan**  
**Medan pada tanggal: 21 Oktober 2025**  
**Yang membuat pernyataan**

  
**Dimas Ariqsyah**  
**NPM: 19.840.0095**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Dimas Ariqsyah

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 02 Oktober 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl.Rajawali No.56

Nama Papa : Jon Mardiono

Nama Mama : Fenty Helvina

**Pendidikan Formal**

2007-2013 :SD Negeri 064979 Medan

2013-2016 :SMP Negeri 1 Medan

2016-2019 :SMA Negeri 4 Medan

2019-2025 :Fakultas Hukum Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP PEREDARAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN KETAMINE TANPA IZIN BAGI SATWA

(Studi Putusan Nomor 2300/Pid.sus/2020/PN Mdn)

OLEH:

**DIMAS ARIQSYAH**

**NPM: 198400067**

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa 2300/Pid.Sus/PN Mdn, Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah Suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hasil kesimpulan Adapun aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku.

**Kata kunci:** Kesehatan, Tindak Pidana, Satwa

**ABSTRACT**

**LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL OFFICERS REGARDING THE  
DISTRIBUTION AND USE OF KETAMINE PREPARATIONS  
WITHOUT FOR ANIMALS  
(Study Decision Number 2300/Pid.sus/2020/PN Mdn)**

**BY:  
DIMAS ARIQSYAH  
NPM: 198400067**

*Health is the main thing in the survival of every individual where without health is impossible for a person to continue his life. This is closely related to the resilience of nation. A large and strong nation must first create healthy people. The formulation of the problem in this research is what are the criminal law regulations regarding the circulation and use of pharmaceutical preparations without a permit for animals 2300/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn, How are the criminal penalties applied for perpetrators of criminal acts of distribution and use of pharmaceutical preparations without a permit for animals in decision number 2300/Pid.Sus/Pn.Mdn. The type of research method chosen is a qualitative research method with analytical descriptiveness. According to Sugiono, the definition of analytical descriptive method is a method used to describe and analyze research results but not used to make.*

**Keywords:** *Health, Criminal Acts, Animal*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, terutama kesehatan dan kemudahan dalam berpikir yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Terhadap Peredaran Dan Penggunaan Sediaan Ketamine Tanpa Izin Bagi Satwa (Studi Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Jon Mardiono dan Ibunda Fenty Helvina karena sebagai penguat, motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh, kepada kakak dan tersayang Fiska Putri Yolanda dan abang tercinta Panji Pratama yang selalu memberikan dukungan dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang minat bakat dan karir kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Alumni Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Rafiqi, S.H, M.M., M.Kn selaku Wakil Dekan I Bidang penjamin mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Syahrjal Munthe S.H. M.H., selaku Hakim PN Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat saya, Ghali Luthfi, Rafi Makarim, Yosua Zebua selaku teman terdekat di masa kuliah saya yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Terima kasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama masa perkuliahan.


Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 15 Maret 2025

Penulis



Dimas Ariqsyah



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Ketamine.....	21
2.2.1. Pengertian Ketamine.....	21
2.2.2. Dampak Ketamin Pada Kesehatan.....	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Satwa.....	27
2.3.1. Pengertian Satwa.....	27
2.3.2. Klasifikasi Satwa.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1 Waktu Penelitian.....	32
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Jenis Data.....	34

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Bagi Satwa (Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN.Mdn.).....	36
4.1.1 Aturan Hukum Mengenain Tindak Pidana Terhadap Peredaran Dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Bagi Satwa (Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN.Mdn.).....	41
4.1.1.1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	42
4.1.1.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.....	43
4.1.2 Dampak Penggunaan Sediaan Ketamin Bagi Satwa.....	44
4.2 Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Bagi Satwa Dalam Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN.Mdn.....	46
4.2.1 Kasus Posisi.....	46
4.2.2 Analisis Dakwaan.....	48
4.2.3 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut.....	49
4.2.4 Fakta Hukum.....	50
4.2.5 Pertimbangan Hakim.....	53
4.2.5 Amar Putusan.....	56
4.2.5 Analisis Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Bagi Satwa Dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61

5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar bagi setiap orang, karena tanpa kesehatan mustahil seseorang bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kesehatan juga berkaitan langsung dengan ketahanan suatu bangsa-suatu bangsa hanya dapat menjadi besar dan kuat jika rakyatnya sehat terlebih dahulu.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling pesat saat ini.<sup>1</sup> Hukum kesehatan dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Pengetahuan tentang kesehatan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai hambatan di era globalisasi ini. Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan organisasi profesi di bidang hukum kesehatan.<sup>2</sup>

Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang kesehatan, berbagai penyimpangan dan tindak kejahatan di sektor ini juga semakin marak terjadi. Tidak jarang muncul pelanggaran, misalnya tindak pidana dalam peredaran sediaan farmasi yang belum memiliki izin edar.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>2</sup> Amri Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widya Medika: Jakarta. 1997. Hal.87.

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar. Distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengalihkan dan menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Oleh karena itu, hanya orang tertentu yang memiliki izin yang berhak mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan orang yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin dianggap telah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting untuk mendistribusikan produk farmasi, karena obat memainkan peran khusus dalam masyarakat sebagai produk yang dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Namun, jika obat digunakan secara salah, tidak tepat, atau tidak rasional, obat tersebut dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, penerbitan izin edar bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk farmasi yang tidak memenuhi standar dan mencegah penyalahgunaan obat dan alat kesehatan.

Peredaran obat-obatan tanpa izin edar masih marak di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan di Indonesia dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Salah satu alasan utama masih maraknya obat-obatan ilegal adalah harganya yang jauh lebih murah daripada produk berlisensi resmi. Lebih lanjut, para pelaku seringkali kurang memahami

---

<sup>3</sup> Soekidjo Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta. 2003. Hal 21.

risiko dan potensi sanksi yang akan mereka hadapi jika terus mendistribusikan obat-obatan ilegal. Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi berbagai kendala, sehingga sulit untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang terus menjual obat-obatan ilegal.<sup>4</sup>

Tindak kejahatan semacam ini merupakan salah satu contoh perkembangan masyarakat dari sisi yang menyimpang. Lebih lanjut, meningkatnya kejahatan kesehatan juga mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Obat-obatan terlarang jelas berbahaya bagi kesehatan, karena tidak ada jaminan bahwa obat-obatan tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Salah satu jenis obat atau sediaan farmasi yang sering disalahgunakan adalah ketamin. Namun, ketamin memiliki kegunaan yang sangat penting dalam bidang medis. Obat ini biasanya diberikan melalui suntikan atau infus intravena untuk membuat pasien pingsan selama prosedur medis, seperti operasi, sehingga dinamakan ketamin. Namun, ketamin juga sering disalahgunakan karena dapat digunakan sebagai prekursor untuk pembuatan ekstasi dan metamfetamin, dua zat terlarang di Indonesia. Meskipun ketamin banyak digunakan untuk keperluan medis, pengaturannya tidak seketat Undang-Undang Narkotika. Akibatnya, ketamin rentan disalahgunakan, baik untuk menyebabkan keracunan maupun untuk dijual ilegal di pasar gelap.<sup>5</sup>

Dengan maraknya peredaran obat-obatan ilegal, jelas bahwa Indonesia masih rentan terhadap ancaman keamanan publik. Tanpa izin edar, harga obat-

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta Timur, Hal. 111.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Perpeternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. *Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia*. E-Book. 2019.

obatan jauh lebih rendah daripada yang memiliki izin edar. Obat-obatan tanpa izin edar lebih mudah didapat karena harganya yang relatif terjangkau. Akibatnya, banyak "oknum" yang memanfaatkan situasi ini. Hal ini seharusnya menjadi fokus pemerintah, dengan memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih besar terhadap izin edar obat di Indonesia.

Kejahatan di bidang kesehatan khususnya pada bidang farmasi sebenarnya telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai kejahatan pada bidang farmasi, yakni terjadi pada tahun 2020 di Kota Medan serta dipersidangkan di Pengadilan Negeri Medan karena dikategorikan dalam wilayah Pengadilan Negeri Medan sehingga menangani perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wiba Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kos yaitu Bangunan *Residence* 66 Kamar nomor 1 di Jalan Sei Bengawan No. 66 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat-obat Hewan berupa Ketamin sehingga Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada di salah satu kamar kos tersebut dimana saat itu Terdakwa sedang bersama temannya, dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan di dalam jaket yang

digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol ukuran 10 ml berisikan cairan Ketamin Hcl dan 1 (satu) botol dengan logo inferno berisikan cairan dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) botol ukuran 10 ml berisikan cairan Ketamin Hcl dan 1 (satu) botol dengan logo inferno berisikan cairan dari Cindy.<sup>6</sup>

Isu-isu terkait yang akan dikaji dalam studi ini khususnya berkaitan dengan sediaan farmasi yang ditujukan untuk satwa liar. Hal ini serupa dengan yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menjelaskan dosis dan sediaan farmasi yang aman untuk hewan. Lebih lanjut akan dijelaskan dalam studi ini.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin, maka daripada itu diperlukannya analisis mengenai putusan nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. mengenai sediaan farmasi tanpa izin untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Peredaran dan Penggunaan Sediaan Ketamine Tanpa Izin Bagi Satwa (Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang layak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn.?

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

2. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn.
2. Untuk penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn.?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan Obat-obatan satwa yang dilarang untuk dimiliki ataupun digunakan tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi hukum khususnya Kesehatan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tahun 2022 tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian membahas mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin antara lain:

1. Mila Rohmatul Fadilah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar (2022), judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penedar Obat Keras Pil Dobel L di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

- a. Bagaimana upaya Polres Kabupaten Tulungagung dalam mengungkap modus operandi pelaku penedar obat keras jenis pil dobel L?
  - b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Tulungagung terhadap pelaku dalam upaya menanggulangi peredaran obat keras pil dobel L di Kabupaten Tulungagung?
2. Afry Mangara Julianto. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2018), judul penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Terhadap Pil Merek Somadril di Kecamatan Tempilang. Permasalahan dalam penelitian, yaitu:
- a. Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penedar obat Somadril di Kecamatan Tempilang?

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak dalam wilayah hukum Polda Jateng untuk saat ini dan penanggulangan di masa datang?
3. Indo Padang. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015), Berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR). Permasalahan dalam penelitian, yaitu:

- a. Bagaimanakah bentuk tindak pidana memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dalam kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kesehatan dan memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR?

Berdasarkan pemaparan di atas dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Peredaran dan Penggunaan Sediaan Ketamine Tanpa Izin Bagi Satwa (Putusan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN).”** dengan perumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn?

- b. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum.

Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>

Istilah-istilah yang selama ini digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Tindak pidana dapat dianggap sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan kita. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Seperti Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

---

<sup>7</sup> Eki Sirojul Baehaqi. Keikutsertaan Dalam Tindak Pidana. *Jurnal STAINU Kota Tasikmalaya*. Hal. 4.

<sup>8</sup> Ishaq. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada: Depok. 2020. Hal. 72.

<sup>9</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta. 2012. Hal. 20.

d. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis Oleh Mr.MH Tirtaamidjaja. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951.<sup>10</sup>

Pengertian lain mengenai tindak pidana menurut Moeljatno yang menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.” Pengertian ini merujuk pada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>12</sup>

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan. 2017. Hal. 1.

<sup>11</sup> Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group: Depok. 2017. Hal. 15-16.

<sup>12</sup> Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha. Ebook. 2022. Hal. 40.

penghukuman. Pidana adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya.<sup>13</sup>

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni:<sup>14</sup>

1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
2. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:
  - a) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan
  - b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- a) mampu bertanggung jawab, dan
- b) ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).

Dalam Pasal 10 KUHPidana, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu: <sup>14</sup> 1.

Pidana pokok dan

2. Pidana tambahan.

a. Pidana pokok

---

<sup>13</sup> Antonius Sudirman. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*. BP Undip: Semarang, 2009. Hal. 107-112.

<sup>14</sup> Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. *Op. Cit.* Hal. 46.

<sup>14</sup> Alexandra E.J. Timbuleng. Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Jurnal Lex Crimen Vol. IX. No. 2.* 2020. Hal. 32.

## Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10

KUHPidana, adalah:

- 1) Pidana mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, di mana sebelum berlakunya PP No. 2 Tahun 1946, hukuman yang berlaku adalah hukuman gantung. Dalam Pasal 1 PP No. 2 Tahun 1964, secara tegas dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak mati.
- 2) Pidana penjara. P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:<sup>15</sup> “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. “Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak- hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas. *Loc. Cit.* Hal. 110.

- dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.
- 3) Pidana kurungan. Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah “Pidana kurungan adalah bentukbentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”<sup>16</sup>
- 4) Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana.

Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana

---

<sup>16</sup> Niniek Suparni. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. 2007. Hal. 23.

kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

b. Pidana Tambahan

Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

1) Pencabutan hak-hak tertentu menurut ketentuan Pasal 35 ayat

(1) KUHPidana, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan- aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

- a. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa: “Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.” Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas

dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHPidana.

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam hati. Dan juga terdiri dari unsur objektif, yaitu unsur yang ditentukan oleh keadaan, yaitu dalam keadaan di mana perbuatan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>17</sup>

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHPidana), menganiaya (Pasal 351 KUHPidana).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

---

<sup>17</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, dkk., *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Tungga Esti: Medan. E-Book. 2022. Hal. 108.

Menurut Leden Marpaung, Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>18</sup> Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).

- a. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- b. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHPidana.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum
2. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Kualitas dari si pelaku.

Selain itu unsur tindak pidana juga termasuk :<sup>19</sup>

1. **Ada Perbuatan**, melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang- undang. Seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000”<sup>20</sup>

2. **Ada sifat melawan hukum**, arti dari “melawan hukum” ini yaitu

diartikan:

- a. bertentangan dengan hukum (*objektif*)

---

<sup>18</sup> Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. 2009. Hal. 11.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 11.

<sup>20</sup> Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea : Bogor. 1995. Hal. 249.

b. bertentangan dengan hak (*subjektif*) orang lain

c. Tanpa hak

Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.<sup>21</sup>

Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sifat melawan hukum formal (*formale wedderrechtelijk*) Perbuatan bersifat melawan hukum menurut pendapat ini adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*). Perbuatan bersifat melawan hukum menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. **Tidak ada alasan pembenar**, Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.* Hal 52.

<sup>22</sup> P.A.F. & Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2011. Hal. 445.

benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:<sup>23</sup>

1) Daya paksa absolut.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

2) Pembelaan terpaksa

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan:

1. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa.
2. Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum.
4. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam.
5. Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu:

---

<sup>23</sup> Marpaung. Leden. *Op.Cit.* Hal. 12-13.

kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain (badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan kebendaan. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionaliteit*). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

- 3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang menjalankan undangundang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu Undang-Undang.
- 4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat 1 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Ketamine

### 2.2.1 Pengertian Ketamine

Ketamin adalah suatu “*rapid acting non barbiturat general anesthetic*” termasuk golongan *fenyl cyclohexylamine*. Ketamin memiliki efek analgesik yang sangat kuat, tetapi efek hipnotisnya (tidur ringan) kurang terasa, disertai

dengan persepsi palsu terhadap kondisi lingkungan (anestesi disosiatif). Ketamin adalah anestesi searah, yang berarti efek analgesiknya hilang setelah obat didetoksifikasi/diekskresikan, sehingga penggunaan jangka panjang harus dihindari.<sup>24</sup>

Ketamin adalah satu-satunya anestesi intravena yang, selain memiliki sifat analgesik yang kuat, juga menstimulasi sistem kardiovaskular, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah arteri, dan curah jantung. Anestesi ini merupakan modulator kuat sistem saraf pusat (SSP) dan secara reversibel membuat pasien tidak sadarkan diri selama prosedur dan operasi yang menyakitkan.<sup>26</sup>

Tidak ada antidota yang spesifik untuk Ketamin. *Ketamine* biasanya digunakan sebagai obat halusinogen secara ilegal. Jika ingin menguasai, memiliki, dan membawa ketamin sebenarnya harus orang yang memiliki kewenangan, yakni dokter atau apoteker yang sedang menjalankan profesinya serta harus memiliki dokumen yang sah dan dilengkapi dengan COA (*Certificate Of Analysis*) dan tidak dapat dibawa oleh individu dalam jumlah besar. Sejak tahun 1960an, ketamin biasa digunakan sebagai obat bius untuk anestesi, baik digunakan pada manusia maupun pada hewan.<sup>27</sup>

Sebenarnya ketamin awalnya bernama CI-581 yang disintesis menggantikan PCP. Ketamin mulai diperkenalkan pada tahun 1962 oleh ilmuwan Amerika, Calvin Steven di Parke Davis Laboratorium. Ketamin sangat

---

<sup>24</sup> Kulsum. dkk., Pengaruh Ketamin Sebagai Zat Neurotoxicity. *Idea Nursing Journal*. Vol. IX. No. 3. 2018. Hal. 48.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 48.

<sup>27</sup> Dimas Moch. Risqi & Otto Yudianto. Urgensi Pengaturan Ketamin Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Volume 15 Nomor 1*. 2022. Hal. 13.

berhubungan erat dengan senyawa *phencyclidine* yang di kontrol secara Internasional dan juga dikenal sebagai PCP atau “*angel dust*” dan tercantum dalam *Schedule II UN Convention 1971*. *Phencyclidine* merupakan anestesi intravena pada Tahun 1950, namun ditarik karena efek *halusinogen*, *delusi*, dan *delirium* bahkan *psikosis* yang tidak diinginkan. Karena ditariknya *Phencyclidine* sebagai anestesi, kemudian ketamin menggantikan sebagai anestesi pada tahun 1962 kemudian dipatenkan pada tahun 1963 di Belgia dan tiga tahun kemudian di Amerika Serikat. Dan pada awal tahun 1970-an ketamin mulai di pasarkan untuk menggantikan *Phencyclidine*.<sup>25</sup>

Ketamin awalnya digunakan sebagai anestesi pada hewan. Uji coba pada manusia dimulai pada tahun 1964, dan efek halusinogeniknya ditemukan, meskipun ringan dan relatif singkat. Karena efek ini, ketamin lebih sering digunakan pada hewan daripada pada manusia. Ketamin juga dapat digunakan pada hampir semua hewan. Pada dosis anestesi, ketamin bersifat merangsang, tetapi dosis yang berlebihan dapat menekan pernapasan. Ketamin juga dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, seperti takikardia, hipersalivasi, peningkatan ketegangan otot, dan nyeri di tempat suntikan. Namun, efek samping yang tidak terduga ini dapat diatasi dengan menggabungkan obat-obatan dan memanfaatkan khasiat yang diinginkan dari masing-masing obat.<sup>29</sup>

Ketamin merupakan antagonis reseptor n-methyl-d-aspartate (NMDA) berperan dalam blok reseptor NMDA di otak dan sum-sum tulang belakang. Mekanisme kerja ketamin dalam modulasi sensitivitas sentral, menurunkan, atau memperlambat toleransi hiperalgesia, bersifat analgesia opioid (dosis

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 13.

subanestetik), dan mengurangi pengeluaran presinaptik substansi P dan glutamat di sum-sum tulang belakang. Ketamin juga dapat memodulasi reseptor muscarinic acetylcholine yang berpotensi mengurangi tahanan sensitivitas nyeri, up-regulasi reseptor  $\alpha$ -amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) yang dapat memperbaiki mood dan respons emosional terhadap nyeri dan modulasi jalur glutamatergik. Efek lain dari ketamin dapat mengubah ekspresi gen dan regulasi protein, sehingga menjelaskan alasan ketamin memiliki efek positif setelah dihentikan.<sup>26</sup>

Dalam penggunaannya, tidak sembarang orang dapat menggunakan ketamin secara langsung sehingga diperlukannya orang yang ahli atau dokter untuk menggunakan ketamin, terlebih lagi jika penggunaannya dilakukan pada manusia. Pernafasan, tekanan darah, fungsi jantung dan tanda vital harus terus dimonitor agar dapat diketahui apakah pengobatan tersebut memberikan respon positif.

Ketamin adalah satu-satunya anestesik intravena yang selain bersifat analgesik kuat juga mampu merangsang kardiovaskuler, meningkatkan frekuensi jantung, tekanan darah arteri, dan curah jantung. Puncak peningkatan variabel-variabel tersebut terjadi 2-4 menit setelah pemberian bolus intravena dan menurun setelah 10-20 menit. Ketamin merangsang sistem kardiovaskuler melalui rangsangan pada sistem saraf simpatis pusat dan sebagian kecil melalui hambatan pengambilan norepinefrin pada terminal saraf simpatis. Peningkatan plasma epinefrin dan norepinefrin terjadi dalam 2 menit pertama setelah pemberian bolus intravena dan kadarnya akan kembali ke kadar dasar dalam

---

<sup>26</sup> Rizal Zainal. Peran Ketamin Pada Nyeri di Tingkat Sel. *Jurnal Anesteologi Indonesia* Vol, 15 No. 1. 2023. Hal. 87.

waktu kurang 15 menit. Ketamin terbukti meningkatkan aliran darah ke otak, konsumsi oksigen, dan tekanan intrakranial. Seperti halnya anestesik volatile lain, ketamin sangat berbahaya pada kondisi tekanan intrakranial yang meninggi. Walaupun ketamin menurunkan frekuensi pernafasan, tonus otot saluran nafas atas terkontrol dengan baik dan refleks-refleks saluran nafas biasanya tidak terganggu.<sup>27</sup>

Ketamin adalah suatu obat penghilang sakit kuat pada konsentrasi *plasma subanestesi*, efek anestesik dan analgesik mungkin diperantai oleh mekanisme yang berbeda. Yang secara rinci, analgesik mungkin dalam kaitan dengan suatu interaksi antara ketamin dan opioid reseptor di dalam sistem saraf pusat. Ketamin dilaporkan berinteraksi dengan mu ( $\mu$ ), delta ( $\delta$ ), dan kappa ( $\kappa$ ) reseptor dari opioid. Interaksi dengan opioid reseptor ini berbagai studi menduga bahwa ketamin sebagai antagonis pada  $\mu$  reseptor dan agonis pada reseptor.<sup>32</sup>

### 2.2.2 Dampak Ketamin Pada Kesehatan

Pada tubuh manusia, Ketamin dapat menyebabkan masalah pada Saluran kemih. Kesulitan menahan buang air kencing, kencing berdarah disertai nyeri merupakan suatu gangguan yang dialami jika seseorang menyalahgunakan ketamin. Ketamin dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi bersama dengan obat lain Seperti benzodiazepines, barbiturates, dan opiate. Kesehatan seseorang juga akan terganggu jika mengkonsumsi ketamin yang berinteraksi dengan alkohol. Senyawa ketamin ini populer dikalangan remaja, mereka menggunakan ketamin pada saat berpesta.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Kulsum. dkk., *Op. Cit.*

48..

<sup>28</sup> Dimas Moch. Risqi & Otto Yudianto. *Op. Cit.* Hal.

20.

Ketamin tidak mudah terdeteksi karena tidak berbau dan tidak memengaruhi rasa ketika dicampur dengan minuman. Ketamin juga sering disalahgunakan untuk menenangkan individu yang menjadi target pemerkosaan. Seseorang yang berada di bawah pengaruh ketamin menjadi tidak berdaya dan menderita amnesia, sehingga korban sulit mengingat tindakannya. Demikian pula, pada hewan, penggunaan ketamin tanpa resep dapat mengakibatkan:<sup>34</sup>

- a. Hipertensi
- b. Gangguan jantung
- c. Gangguan pengelihatatan
- d. Tekanan darah dalam otak meningkat hingga halusinogen atau mimpi yang terasa nyata.

Ketamin perlu dimasukkan dalam kategori psikotropika golongan II dan narkotika golongan I, sebab berdesarkan UU No. 35/2009, psikotropika golongan I dan II sama seperti narkotika Golongan I. hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 153 huruf b yang menyatakan bahwa lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II dalam UU No. 5/1997 telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut UU No. 35/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>29</sup>

Umumnya ketamin memiliki dosis yang dianjurkan oleh dokter agar penggunaannya aman. Ketamin harus memiliki kadar 10% INJ. Dosis dan cara pemakaian terapi tunggal. Pada satwa seperti Anjing: 0,01-0,1 mg/kg BB secara IV atau 0,05-0,15 ml/kg BB. Kucing: 0,1 – 0,2 ml/kg BB dengan Kemasan Vial

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

10 ml. Perlu digarisbawahi dosis yang dianjurkan hanya untuk dokter hewan atau orang yang khususnya ahli dalam dunia medis dan satwa.<sup>30</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Satwa

### 2.3.1 Pengertian Satwa

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang Yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang Sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan Dan ternak bukan termasuk satwa liar.<sup>31</sup>

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>32</sup>

Karena pada dasarnya satwa adalah sumber daya alam Maka satwa-satwa liar ini ada yang diperbolehkan untuk diburu Yang disebut dengan istilah satwa buru. Yang termasuk ke Dalam satwa buru adalah semua satwa liar yang

---

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. *Indeks Obat Hewan Indonesia Edisi IX. E-Book*. 2014.

<sup>31</sup> Balma Ariagana. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa. *Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 (3)*. 2020. Hal. 801.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

tidak termasuk Kategori satwa yang dilindungi yang meliputi burung, satwa Kecil, dan satwa besar. Adapun definisi satwa lainnya antara Lain:<sup>33</sup>

- a) Pengertian satwa liar adalah segala jenis hewan yang hidup Di darat, air, dan di udara yang masih mempunyai atau Mempertahankan sifat-sifat liarnya, baik itu yang hidup di Alam bebas maupun yang sudah dipelihara oleh manusia.
- b) Pengertian satwa langka adalah jenis satwa yang sangat Sulit dicari dan ditemui di alam bebas karena jumlahnya Yang sedikit sekali. Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa langka pada umumnya termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk Mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke Jumlah populasinya semula.

Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang Populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya Kepunahan. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang Karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai Tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya Satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan Perlindungan hukum terhadap satwa langka yang Dilindungi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bait Agam Budiman & Tuti Herningtyas. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal PETITA*, Vol. 5 No. 1. 2023. Hal. 89.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### 2.3.2. Klasifikasi Satwa

Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu 'megabiodiversity country'; negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk tiga besar -- beberapa lain menyebutkan dua besar - negara terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Indonesia juga mempunyai laut luas yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Bila kekayaan laut diperhitungkan, maka tidak ada negara yang dapat menyaingi keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.<sup>35</sup>

Adapun klasifikasi satwa dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

#### 1. Mamalia

Di Indonesia, sampai dengan tahun 2019, jenis mamalia yang tercatat kurang lebih 776 jenis (Maryanto et al. 2019), dan terbagi menjadi 16 bangsa atau ordo, termasuk beberapa jenis baru yang ditemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2019) diantaranya *Paucidentomys vermidax* (2012), *Margaretamys cristinae* (2012), *Halmaheramys bokimekot* (2013), *Waiomys mamasae* (2014), *Hyorhinomys stuempkei*

---

<sup>35</sup> Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. E-book*. 2017. Hal. 30-31.

(2015), *Crocidura umbra* (2016), *Gracilimus radix* (2016), *Tarsius spectrumgurskyae* dan *Tarsius supriatnai* (2017). Sedangkan terkait distribusinya, komposisi sebaran mamalia terbesar terdapat di Pulau Kalimantan (268 jenis), diikuti Sumatera (257 jenis), Papua (241 jenis) dan Sulawesi (207 jenis), dan Pulau Jawa diurutan kelima dengan 193 jenis.<sup>36</sup>

## 2. Herpetofauna

Sampai saat ini, di dunia telah dideskripsi 8.007 jenis amfibi dan 10.970 jenis reptil. Indonesia memiliki jumlah jenis amfibi sebanyak 409 jenis dan 755 jenis reptil. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam jumlah kekayaan jenis amfibi dunia dan peringkat ke-4 dalam jumlah kekayaan jenis reptil di dunia. Jenis-jenis dilindungi tersebut meliputi 1 jenis amfibi (Suku Bufonidae/kodok) dan 37 jenis reptil. Untuk kelas reptil terdiri dari 12 suku: Agamidae (1 jenis), Carettochelyidae (1 jenis), Chelidae (2 jenis), Cheloniidae (5 jenis), Crocodylidae (4 jenis), Dermochelyidae (1 jenis), Geomydidae (3 jenis), Lanthanotidae(1 jenis), Pythonidae (4 jenis), Testudinidae (1 jenis), Trionychidae (1 jenis) dan Varanidae (13 jenis).<sup>37</sup>

## 3. Aves

---

<sup>36</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*. 2019.

<sup>37</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Herpetofauna*. 2019.

Sebagai rangkaian dari seri buku panduan identifikasi satwa liar dilindungi, buku ini menjadi bagian dari pengenalan identifikasi dari jenis-jenis burung yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan di Indonesia yang terbaharui yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (selanjutnya disebut Permen LHK). Terdapat 557 jenis burung yang dilindungi dalam peraturan tersebut dan 140 jenis diantaranya merupakan burung kicau (*songbird*).<sup>38</sup>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel Kegiatan Skripsi

No.	Bulan					
		Apr-Jun (2023)	September (2023)	Jan-Des (2024)	Jan-Mar (2025)	Apr-Jul (2025)

<sup>38</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Aves*. 2019.

Kegiatan	1																			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. Pengajuan Judul	█	█	█	█																
2. Seminar Proposal					█	█	█	█												
3. Penelitian									█	█	█									
4. Penulisan & Bimbingan Skripsi															█	█	█	█		
5. Seminar Hasil																				
6. Sidang Meja Hijau																				

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara. Adapun penelitian dilakukan dengan wawancara bersama Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terlampir.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif wajib didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti akan mewawancarai secara langsung objek penelitian.<sup>39</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan landasan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pendekatan ini menekankan pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

---

<sup>39</sup> Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia: Jogjakarta. *E-Book*. 2022. Hal. 6.

<sup>40</sup> *Ibid.*

### 3.2.2 Jenis Data

Perihal jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum yuridis-normatif dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang terikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Bahan hukum sekunder dari sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku literatur, bahan bacaan, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu sumber tambahan yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, surat kabar, media internet, *E-Book*, dan lain-lain.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, berikut penjelasan masing-masing di bawah ini:

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber antara lain peraturan perundang-undangan, buku,

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

#### 5.1.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Bagi Satwa ( Putusan Nomor 2300/PID.SUS/2020/PN MDN).

Adapun aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN MDN. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melanggar pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dalam Dakwaan Tunggal. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### 5.1.2 Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Bagi Satwa Dalam Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN MDN.

Dasar penerapan pidana dalam putusan nomor 2300/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn, ini hanya memfokuskan pada bentuk

melanggar hukum yakni pengedaran narkotika jenis ketamine untuk manusia dengan memperjualbelikan zat tersebut tanpa izin. Namun dalam fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada bentuk pelanggaran hukum dalam peredaran dan penggunaan ketamine tanpa izin bagi satwa peliharaan terdakwa yakni jenis satwa tupai. Dari segi kepemilikan tupai sebagai hewan peliharaan, pada dasarnya tupai bukan termasuk hewan peliharaan perseorangan tanpa izin dan wewenangnya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada orang/perorangan baik kepada masyarakat, para pejabat, atau aparat hukum agar dapat lebih baik dan optimal dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, jujur, dan benar. Diharapkan pula khususnya para pemerintah selaku lembaga pemerintahan agar senantiasa dapat mengawasi tindakan dalam bentuk peredaran dan penggunaan sediaan farmasi bagi satwa tanpa izin atau sesuai resep ahlinya.
- 5.2.2. Sebaiknya penerapan hukum mengenai sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa ini lebih ditegaskan lagi agar menjadi efek jera. Karena asatwa-satwa yang ada di Negara Indoensia tercinta ini harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah demi generasi penerus bangsa dan negara ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amri Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika: Jakarta. 1997.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta. 2012.

- Antonius Sudirman. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang. 2009.
- Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press. TanjungPinang. *E-Book*. 2020.
- Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. *Indeks Obat Hewan Indonesia Edisi IX*. *E-Book*. 2014.
- Direktorat Jenderal perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. *Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia*. *E-Book*. 2019.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan. 2017.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada: Depok. 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*. 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Herpetofauna*. 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Aves*. 2019.
- Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. *Panduan Dokter Hewan Dalam Penanganan Harimau Korban Konflik di Sumatera*. 2012.
- Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. *E-book*. 2017.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta Timur. 2011.
- Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group: Depok. 2017.
- Niniek Suparni. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. 2007.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Abadi: Bandung. 2009.

R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor.1995.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia: Jogjakarta. *E-Book*. 2022.

Soekidjo Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta. 2003.

Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha. *E-book*. 2022.

Yasmirah Mandasari Saragih, dkk., *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Tungga Esti: Medan. *E-Book*. 2022.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. *Panduan Dokter Hewan Dalam Penanganan Harimau Korban Konflik di Sumatera*. 2012

Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

## **C. Jurnal/Artikel/Internet**

Alexandra E.J. Timbuleng. *Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. *Jurnal Lex Crimen Vol. IX. No. 2*. 2020.

Bait Agam Budiman & Tuti Herningtyas. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus di Direktorat*

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal PETITA, Vol. 5 No. 1. 2023.*

Balma Ariagana. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa. *Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 (3). 2020.*

Dimas Moch. Risqi & Otto Yudianto. Urgensi Pengaturan Ketamin Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Volume 15 Nomor 1. 2022.* Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

Eki Sirojul Baehaqi. Keikutsertaan Dalam Tindak Pidana. *Jurnal STAINU Kota Tasikmalaya.*

Kulsum. dkk., Pengaruh Ketamin Sebagai Zat Neurotoxicity. *Idea Nursing Journal. Vol, IX. No. 3. 2018.*

Laman Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. <https://www.ksdae.menlhk.go.id>. *Artikel.* Diakses pada tanggal 27 November 2024.

Rina Wahyuni Yuliaty, Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana. 2020. *Jurnal.* Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

Rizal Zainal. Peran Ketamin Pada Nyeri di Tingkat Sel. *Jurnal Anesteologi Indonesia Vol, 15 No. 1. 2023.*

## Lampiran I

### DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2024

Narasumber : Bapak Syahrilal Munthe S.H., M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan

1. Bagaimana aturan hukum pidana mengenai tindak pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa (putusan nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn)?

Jawaban: Adapun aturan hukum pidana terhadap peredaran dan penggunaan sediaan farmasi tanpa izin bagi satwa antara lain: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Surat Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn. Menyatakan bahwa terdakwa telah terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Tunggal. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

2. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku pengedaran sediaan ketamine bagi satwa dalam (putusan nomor 2300/Pid.Sus/PN Mdn)?

Jawaban: Dasar penerapan pidana dalam putusan nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. ini hanya memfokuskan pada bentuk melanggar hukum yakni pengedaran narkotika jenis kentamin untuk Manusia dengan memperjualbelikan zat tersebut tanpa izin. Namun dalam fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada bentuk pelanggaran hukum

dalam peredaran dan penggunaan ketamin tanpa izin bagi satwa peliharaan Terdakwa yakni jenis satwa Tupai. Dari segi kepemilikan tupai sebagai hewan peliharaan, pada dasarnya Tupai bukan termasuk hewan peliharaan perseorangan tanpa izin dan wewangnya.

3. Bagaimana kelanjutan tersangka yang bernama cindy dan berstatus dpo dalam putusan ini?


Jawaban: Kasus ini dinilai belum rampung atau diselesaikan karena adanya pihak lain yang masih DPO yakni Cindy saat ia menyerahkan ketamin kepada terdakwa tanpa izin atau wewenang. Adapun pihak majelis hakim masih belum dapat menetapkan bahwa Cindy sebagai terdakwa atau tidaknya karena bukan merupakan bagian dari kewenangannya. Tugas tersebut seharusnya dilakukan oleh Penyidik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka dengan mencari bukti atau fakta-fakta hukum agar dapat diserahkan kepada pihak pengadilan dan majelis hakim dapat memutuskan tindak pidana. Adapun penyidik dibuat oleh pemerintah agar dapat menyimpulkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan ini melanggar atau tidak sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran tersebut. Namun perlu ditekankan bahwa perbuatan terdakwa tetap dapat dikenai sanksi karena terbukti secara sah meyakinkan bersalah bahwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sehingga sangat tepat untuk dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan. Terdakwa dengan sadar memiliki, mengedarkan dan menggunakan sediaan ketamine bagi satwa yang dapat membahayakan kesehatan satwa tersebut.



## Lampiran II


### Surat Permohonan Riset Penelitian Kepada Pengadilan Negeri Medan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1899/FH/01.10/VIII/2024 14 Agustus 2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Dimas Ariqsyah  
N I M : 198400067  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN KETAMIN TANPA IZIN BAGI SATWA (Pulisan Nomor 2300/PID.Sus/2020/PN MDN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat dibenarkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan,  
Citra Ramadhan, SH, MH



Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran III

## Surat Penyelesaian Riset Penelitian Kepada Pengadilan Negeri Medan

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4513847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>  
email : [info@pnmedankota.go.id](mailto:info@pnmedankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmeda@pnmeda.go.id](mailto:delegasi.pnmeda@pnmeda.go.id)

Nomor : W2-U1/ 13318 /PAN.4/HK.2.4/X/2024      Medan, 03 Oktober 2024  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate,  
Di –  
Medan

Dengan Hormat,  
Schubungan dengan surat saudara Nomor 1899/FH/01.10/VIII/2024, tertanggal 14 Agustus 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Dimas Ariqsyah  
N P M : 198400067  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Pengedaran Sediaan Ketamin tanpa Izin bagi Satwa (Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum  
  
Bambang Fajar Marwanto

Dipindai dengan CamScanner

